



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak yang didukung dengan lingkungan yang sehat dan adanya jaminan kepastian dalam bermukim guna peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam pencapaian derajat tertinggi kehidupan;
  - b. bahwa masyarakat di Kota Magelang membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah berupaya menyediakan kebutuhan tersebut melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, dan bertanggungjawab, serta selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Rumah Susun yang koordinatif dan komprehensif, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 5 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 5 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Panitia Khusus 5 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 5  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Y.IG MARJINU, SE	Ketua
2.	H. SALLAFUDIN, SE	Wakil Ketua
3.	JOKO MEI BUDI UTOMO	Anggota
4.	FX. SUGIYANTO	Anggota
5.	EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH	Anggota
6.	H.I.R. JATMIKO,SH.MM	Anggota
7.	IMAM MUSAECHONI	Anggota
8.	MUH HARJADI, SH	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO